

## **ABSTRAK**

### **Yasmid**

Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu lembaga yang diberi kewenangan dalam memutus, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga Peradilan sangat erat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya..

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan putusan yang dapat dieksekusi dan tidak bisa dieksekusi, Bagaimana tindak lanjut putusan *Non Eksekutabel* dalam perkara Perbuatan Melawan hukum serta Bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa putusan *non eksekutabel* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan putusan yang dapat dieksekusi dan tidak bisa dieksekusi Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara; Tindak lanjut putusan dalam perkara Perbuatan Melawan hukum adalah pelaksanaan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara paksa dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi putusan. Pengadilan dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap putusannya. Jika pihak yang dikalahkan atau pihak yang menguasai objek perkara tidak mau melaksanakan putusan maka pihak yang menang. Akan tetapi bagaimana kalau Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dieksekusi (*Non Eksekutabel*) walaupun sudang mengajukan Permohonan eksekusi kepada Pengadilan dengan alasan bahwa amar Putusan tidak bersifat *Condemnatoir* (Penghukuman) dan hanya bersifat *Declatoir*, maka untuk menindaklanjuti Putusan *Non Eksekutabel* tersebut dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali atau mengajukan Gugatan baru dengan mendasari Putusan terdahulu yang meminta amar putusan bersifat penghukuman serta permintaan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) agar eksekusi tersebut dapat dijalankan walaupun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi sebagaimana dalam penelitian ini tindak lanjut terhadap Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1069 K/PDT/2016 adalah dengan mengajukan Gugatan baru dengan permintaan Putusan serta Merta dan Penghukuman untuk Pengosongan Objek Perkara;

Kata Kunci : Tindak Lanjut, Putusan, Perbuatan Melawan Hukum.

## **ABSTRACT**

### **Yasmid**

Justice is a process carried out by an institution that is given the authority to decide, examine, adjudicate and resolve a case in accordance with applicable law. The Judicial Institution is closely related to judicial power which is classified according to its function.

The problem is how to regulate decisions that can be executed and cannot be executed, how to follow up on non-executable decisions in cases of unlawful acts and how judges consider disputes over non-executable decisions in Supreme Court Decision Number 1069 K/PDT/2016

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation of decisions that can be executed and cannot be executed. In principle, only decisions that have obtained permanent legal force can be executed. Because only a decision that has legal force still contains the form of a permanent and definite legal relationship between the parties involved in the case; The follow-up to the decision in an Unlawful Act case is the implementation of the content of the judge's decision which has permanent legal force by force and the implementation must not deviate from the content of the decision. The court can carry out its own execution of its decision. If the defeated party or the party who controls the object of the case does not want to implement the decision then the party wins. However, what if the Decision which has permanent legal force cannot be executed (Non-Executable) even though a Request for Execution has been submitted to the Court on the grounds that the Decision is not Condemnatoir (Punishment) and is only Declaratoir, then to follow up on the Non-Executable Decision you can apply Legal Remedies for Judicial Review or filing a new Lawsuit based on the previous Decision requesting a punitive decision as well as a request for an immediate Decision (uitvoerbaar bij voorraad) so that the execution can be carried out even though there are legal efforts for Appeal and Cassation as in this research is a follow-up to the Court's Decision Agung Number 1069 K/PDT/2016 is by filing a new lawsuit with a request for an immediate decision and punishment for the vacancy of the object of the case

Keywords: Follow-up, Decision, Unlawful Actions.